

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga belakangan ini telah menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi hampir seluruh keluarga di Indonesia, hal ini yang mendasari berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

UU PKDRT melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang dimaksud disini ialah orang-orang dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

¹Pengertian Kekerasan dan Penyebabnya tersedia di <https://kompas.com> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologi, maupun ekonomi (penelantaran rumah tangga) serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara perlaku dengan korbannya terhadap hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misal suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Penyebab terjadinya KDRT

biasanya bermula pada kurangnya kesadaran mengenai pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, yang menimbulkan ketidak-setaraan dalam keluarga mengakibatkan munculnya keegoisan pelaku KDRT. Pelaku tidak dapat digeneralisir melalui jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT, kemudian agama, suku dan ras juga dapat dijadikan sebagai pemicu KDRT.²

Kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga sebagian besar berujung pada penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*), meskipun pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan yaitu pada Pasal 351, 352, 353, 354, 355 KUHP, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal yang tersendiri atau spesifik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis ataupun seksual.³

Dampak atau akibat yang lahir dari terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga

²Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015, h.1.

³Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011, h. 6

juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dengan diberlakukannya UU PKDRT diharapkan mampu menjadi solusi dan mampu mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam melaksanakan hukum pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.⁴

Lahirnya UU PKDRT membawa angin segar dan nuansa positif khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini menuntut kesetaraan gender dalam segala bidang tak terkecuali dalam bidang rumah tangga, sehingga Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup domestik atau rumah tangga adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Bahwa kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban KDRT mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Undang-undang PKDRT selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban

⁴Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, tersedia di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum> diakses pada tanggal 31 Januari 2024.

KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.⁵

Menurut Pasal 44 UU PKDRT, sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus KDRT tiap tahun terus meningkat jumlah korbannya, sehingga dengan disahkannya UU PKDRT, hal tersebut merupakan jaminan negara atas perlindungan bagi korban, serta menindak pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

⁵Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012, h. 5

⁶Sekarnawati et.al., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Luka Fisik Yang Dialami Korban", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 27.

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), data pelaporan jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian, kasus yang paling banyak dialami yaitu KDRT. Terdapat 16.597 kasus pada tahun 2022, 17.263 kasus pada tahun 2023, dan sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) terdapat 1.036 kasus.⁷ Korban tidak semuanya berstatus perempuan, laki-laki juga banyak yang menjadi korban KDRT. Namun tetap saja, jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT jauh lebih banyak daripada laki-laki.

Jumlah angka kasus KDRT tersebut merupakan angka yang dilaporkan saja dan masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan, sehingga kasus KDRT sering disebut sebagai fenomena gunung es.⁸ Banyak korban KDRT yang tidak berani melaporkan apa yang terjadi, apalagi pergi ke kantor layanan jasa bantuan.

Saat istri mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya, mereka jarang melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Bahkan sebagian wanita lebih memilih untuk menempuh jalan keluar dengan cara musyawarah kekeluargaan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih mempunyai ketergantungan secara ekonomi dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Lantaran korban merasa sia-sia bila melaporkan karena berpikir bagaimana nasib rumah tangganya, apalagi bila suaminya menjadi

⁷Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), tersedia di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 17 Februari 2024.

⁸Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 57.

penopang kebutuhan ekonomi, lantaran itulah para korban merasa harus berpikir secara matang bila melaporkan keadaannya yang dia alami. Jadi jika korban berani melaporkan pelaku ke pihak berwajib, berarti korban telah mempertimbangkan secara matang.⁹

Keresahan-keresahan itulah yang biasanya dirasakan oleh korban KDRT hingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Korban lebih memilih untuk memaafkan pelaku, walau tidak ada jaminan pelaku tidak akan mengulang perbuatannya lagi karena tidak ada efek jera yang dijatuhkan kepada pelaku. Ironis, namun itulah kenyataan yang selama ini sering terjadi.

Pada tahun 2023, terdapat 15 perkara KDRT yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Salah satu faktor penyebab yang sering terjadi pada kasus KDRT yaitu karena faktor ekonomi, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Dengan kronologi terdakwa pulang kerja dan meminta uang kepada saksi korban karena lapar. Namun, ketika saksi korban menyatakan tidak memiliki uang karena uangnya telah habis dipakai untuk membeli susu anak mereka, terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran mulut antara keduanya. Lalu terdakwa menyuruh saksi korban agar sepeda motor yang dipinjamkan kepada saksi korban dikembalikan pada pemiliknya, tetapi saksi korban menolak karena sudah malam. Akibatnya, terdakwa marah dan menyerang saksi korban secara

⁹Sekarnawati et.al., *Loc.Cit.*

verbal dengan kata-kata kasar, kemudian memegang bahu saksi korban dan menekankan kepalanya ke kepala saksi korban, menyebabkan memar pada kepala saksi korban. Terdakwa kemudian mencoba untuk memukul saksi korban lagi, tetapi saksi korban berhasil menghindar dan melarikan diri ke tetangga untuk meminta pertolongan. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan.¹⁰

Berbeda dengan kasus di atas, kasus KDRT yang dibahas di penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Dengan kronologi terdakwa (Jonni) melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (Marlina). Selama hidup bersama dalam rumah tangga, terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban, yang mengakibatkan korban meninggalkan rumah dan tinggal bersama adiknya. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, saat korban berada di rumah adiknya terdakwa datang sambil berteriak-teriak dari luar rumah. Terdakwa menanyakan keberadaan anak mereka. Saat korban menjawab bahwa anaknya tidak berada di dalam rumah, terdakwa menjadi emosi dan marah. Lalu terdakwa mendekati korban sambil menarik paksa tangan kiri korban dengan tangan kanannya. Akibatnya, kuku tangan kanan terdakwa mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan luka dan

¹⁰Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-lubuk-pakam/kategori/kdrt-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> diakses pada tanggal 19 Februari.

pendarahan pada tangan kiri korban. Selain itu, karena terdakwa menarik korban dengan paksa, korban terjatuh dan terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 meter. Melihat hal tersebut keluarga korban langsung meleraikan pertengkaran tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun.¹¹

Atas perbuatan terdakwa pada korban maka sudah sepatutnya terdakwa mendapatkan sanksi pidana yang merupakan bentuk tanggung jawab kepada korban. Kedudukan korban dalam konsep hukum positif menurut UU PKDRT sangat dilindungi hak-haknya sebagai pihak yang harus dibenarkan dimata hukum dan harus dibela segala kepentingannya.

Menurut Pasal 10 UU PKDRT, hak-hak korban KDRT yaitu :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

¹¹Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-lubuk-pakam/kategori/kdrt-1/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> diakses pada tanggal 19 Februari.

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Menurut penulis sangatlah penting adanya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana KDRT. Alasan penulis memilih Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam yaitu karena putusan ini merupakan putusan yang lumayan baru, yaitu tahun 2023. Lalu dalam putusan ini, sebelumnya terdakwa mempunyai riwayat melakukan KDRT kepada korban berulang kali, namun tidak pernah dilaporkan. Begitu pelaku dilaporkan oleh korban, terdakwa terbukti dan sah dinyatakan bersalah. Terdakwa juga mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut penulis dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pidana, efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku KDRT. Diharapkan juga terdakwa benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban bagi pelaku KDRT. Dengan memahami pertanggungjawaban pelaku tindak pidana KDRT, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah KDRT dengan mengancam pelaku dengan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu: **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan**

Fisik yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan No. 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri dalam putusan Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hukum pidana yang menyangkut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Definisi Operasional

Definisi operasionalnya adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹²

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang

¹²Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 62.

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹³

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

4. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

5. Kekerasan

Menurut Pasal 89 KUHPidana, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

6. Suami

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).

¹³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96-98

7. Istri

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai *torekenbaarheid*, sedangkan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *criminal responsibility* atau *criminalliability*.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana

¹⁴Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, h. 54.

¹⁵H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h. 205.

diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁷

Meninjau perumusan Simons, *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia. Perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

¹⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.23.

¹⁷Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.21.

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).²⁰

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'.²¹

¹⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 4

¹⁹Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, h. 15

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 73

²¹Huda Chairul, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*" Menuju Kepada "*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, h. 64.

2. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Meskipun dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Adapun syarat-syarat untuk dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:²²

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

²²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.22.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan misalnya dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.²³ Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya.²⁴ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

²³ *Ibid*, h.74.

²⁴ *Ibid*, h.171.

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus melewati jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁵

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas

²⁵Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 116.

Legalitas dalam Pasal 1 angka 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihalan yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.²⁷

KDRT merupakan pola perilaku kasar dalam hubungan yang digunakan oleh satu pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intim yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari penggabungan tiga elemen yang kompleks yaitu kekerasan, rumah tangga, dan struktural ketidak setaraan. KDRT adalah perbuatan yang ilegal yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan keluarga. Tindakan KDRT sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat.²⁸

²⁶Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

²⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h. 72

²⁸Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, Vol. 2. No. 3, 2014, h. 207.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

KDRT merupakan perilaku yang dipelajari yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa KDRT merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri.²⁹

Mayoritas korban KDRT adalah perempuan, tetapi dalam UU PKDRT korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 angka 3 UU PKDRT menjelaskan bahwa “korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga.” Berdasarkan penjelasan pasal di atas yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.

KDRT merupakan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, salah satu penyebabnya adalah pelaku KDRT seringkali tidak menyadari bahwa

²⁹Nurhayati Eti, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 112-114.

apa yang dilakukannya merupakan sebuah tindak pidana KDRT atau pelaku KDRT menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan suatu tindak KDRT namun pelaku mengabaikannya karena berlindung di bawah norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menganggap tindak pidana KDRT yang terjadi adalah sebuah kewajaran dan merasa sebagai masalah yang bersifat pribadi.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa KDRT secara umum adalah berbagai bentuk tindakan secara fisik, psikis, emosional dan seksual dengan sengaja yang tujuannya menyakiti, melukai, secara lahir dan batin yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dan perbuatan itu bukan untuk mendidik sebagaimana yang diajarkan agama atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP berupa tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP telah mengatur beberapa macam tindak pidana diantaranya, yaitu:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik

³⁰Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2, No. 4, 2021, h. 625.

delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

- b. Kejahatan dan kejahatan ringan dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan salah satunya penganiyaan ringan.
- c. Delik hukum dan delik undang-undang, delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum merumuskannya dalam undang-undang. Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan masyarakat yang nanti diketahui sebagai perbuatan melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang.
- d. Delik formal dan delik materil, dimana delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.
- e. Delik aduan dan delik bukan aduan, dimana aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan

pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

- f. Delik Sengaja dan delik kealpaan, dimana delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dalam pasal 338 KUHP yang tegas menentukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik Kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Dalam pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- g. Delik selesai dan delik percobaan, dimana delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada pasal 53 angka 1 KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.
- h. Delik komisi dan delik omisi, dimana delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu

perbuatan. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu.

Menurut pasal 5 UU PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan atau pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan

untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.

- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan yang benuansa seksual termasuk sebagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

3. Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Dalam menangani dan mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi hakim dalam penanganan dan mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 diatur apa yang menjadi asas, tujuan, pemeriksaan perkara di persidangan, sampai dengan Pemeriksaan Uji Materiil di Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Menurut Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. persamaan di depan hukum
- e. keadilan
- f. kemanfaatan
- g. kepastian hukum.

Menurut Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis

- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan darr/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Menurut Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017, Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka :

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendampin
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

C. Gambaran Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³¹

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³²

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³³

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*, memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).³⁴

2. Jenis-jenis Sanksi

Menurut Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jenis-jenis sanksi pidana yaitu:

³¹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 244.

³²Ibid, h. 246

³³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h. 194

³⁴Ibid, h. 195

a. Pidana pokok

1. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.³⁵

2. Pidana tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³⁶

3. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan adalah seorang terpidana hanya dapat dijatuhi pidana pengawasan manakala tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Menurut pasal 76 ayat 2 dan 3 UU KUHP menjelaskan bahwa dalam pidana pengawasan juga harus ditetapkan syarat

³⁵Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, h. 47

³⁶P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, h. 147

umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah berupa terpidana tidak akan melakukan lagi tindak pidana. Apabila syarat umum dilanggar, maka terpidana wajib menjalankan pidana penjara yang jangka waktunya tidak boleh lebih dari jangka waktu pidana pengawasan. Di sisi lain, syarat khususnya adalah terpidana harus membayar ganti rugi yang timbul akibat tindak pidananya dalam kurung waktu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan yang dijalankannya, serta diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Manakala syarat khusus dilanggar, maka jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar masa pengawasan diperpanjang atau terpidana diperintahkan menjalani pidana penjara. Masa pengawasan dapat dikurangi dengan usulan jaksa kepada hakim dengan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Usulan pengurangan tersebut hanya dapat diberikan manakala terpidana menunjukkan kelakuan yang baik.³⁷

4. Pidana denda

Menurut pasal 71 UU KUHP, jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5

³⁷Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP, tersedia di <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

5. Pidana kerja sosial

Menurut Pasal 85 UU KUHP, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak tertentu

Pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya, atau jabatan tertentu. Kemudian hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian. Demikian pula, pencabutan hak memilih

dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pencabutan hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Selain itu, ada hak menjalankan kekuasaan ayah, perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, maupun hak menjalankan profesi tertentu dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Perampasan barang tertentu atau tagihan

Barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian barang dan/atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana, serta yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana. barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian barang dan/atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana, serta yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam putusan pengadilan diperintahkan agar putusan diumumkan, maka mesti ditetapkan cara melaksanakan pengumuman dengan biaya yang ditanggung terpidana.

Sementara biaya pengumuman bila tidak dibayar terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Dalam Penjelasan UU KUHP disebutkan, "Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat".

4. Pembayaran ganti rugi

Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian atas penderitaan korban suatu tindak pidana. Karenanya, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Karena itu, hakim menentukan siapa korban yang perlu mendapat ganti rugi.

5. Pencabutan izin tertentu

Pencabutan izin diberlakukan terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Kemudian keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak

pidana, dan keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

6. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Jenis pidana tambahan ini diutamakan bila tindak pidana dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan, “Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Tapi, bila kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat (dapat) diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II. Sementara bila ganti rugi pun tidak dipenuhi, maka ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.³⁸

c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

1. Pidana mati

³⁸Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru, tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/> diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu "pidana mati" atau "pidana mati bersyarat". Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan UU KUHP Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.³⁹

3. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana

Menurut Pasal 51 UU KUHP, tujuan pembedaan yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah para terpidana.

³⁹Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, h.15

Perbuatan pidana dalam masyarakat berakhir pada pertanggungjawaban pidana yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Tujuan dari sanksi pidana agar menimbulkan efek jera, memulihkan keadaan, dan menjaga yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori Absolut keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terdapat tiga Tujuan pemidanaan, Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi Pemidanaan. Teori ini memperbolehkan Negara menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan karena telah menyerang dan memperkosa hak dan kepentingan hukum. Pidana diberikan akibat perbuatan mereka yang tercela. Teori absolut inilah yang menjadi landasan dari aliran klasik yang dibagi menjadi pembalasan objektif dan juga subjektif.

2. Teori Relatif

Teori Absolut menjelaskan maksud adanya pidana digunakan sebagai pembalasan, berbeda dengan teori relatif yang memberikan penjelasan untuk mencari dasar pemidanaan yang berfungsi dalam meningkatkan ketertiban masyarakat dengan tujuan mencegah suatu kejahatan. Teori ini dapat dikatakan juga menjadi teori relasi, karena disebabkan pidana dan juga ketidakadilan bukan merupakan suatu hubungan/status yang apriori, melainkan tujuan yang akan dicapai yaitu perlindungan dalam ketidakadilan.

3. Teori Gabungan menjaga ketertiban umum

Dalam teori gabungan ini dapat dilihat adanya perpaduan antara pembalasan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Dalam teori ini terdapat pembalasan namun pembalasan tersebut digunakan untuk menjaga ketertiban umum.

4. Teori Kontemporer

Teori kontemporer yang merupakan teori yang muncul karena perkembangan dalam tujuan pidana, yang jika diteliti lebih dalam lagi terdiri dari teori pembalasan, teori relatif, dan gabungan. Dalam teori ini ada beberapa variasi seperti, teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori efek jera.⁴⁰

Menurut Pasal 54 UU KUHP, dalam pidana wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana.
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

⁴⁰Eddy Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, h. 37

- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut agama Islam mempunyai istilah tersendiri yaitu *nusyûz*. *Nusyûz* secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang memiliki arti “tanah yang tersembul tinggi hingga ke atas”. Sedangkan secara terminologi, *nusyûz* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya; menurut fuqaha Hanafiyah yaitu ketidaksenangan yang terjadi diantara suami dan istri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyûz* sebagai permusuhan yang terjadi diantara suami dan istri. Menurut ulama Syafi’iyah, *nusyûz* adalah perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri. Sementara ulama Hanabilah mendefinisikan *nusyûz* adalah ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁴¹

Sementara itu *nusyûz* dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, disamping itu juga ia

⁴¹Muhammad Abdul Ghafar, *Nusyûz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1993, h. 26.

menyakitinya baik dengan pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara' (hijr), hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanabilah memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁴²

Sedangkan pengertian *nusyûz* istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyûz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan. Seperti melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah SWT seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyûz* adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah SWT kepadanya.⁴³

Nusyûz istri terhadap suami merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap agama, suami dan Tuhannya. Hal itu menyebabkan suami

⁴²Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq*, Karachi, t.t., Pakistan, h. 78

⁴³Muhammad Abdul Ghafar, *Op. Cit*, h. 26-27.

dipersilahkan oleh agama untuk memberi pelajaran kepada istrinya yang dapat membuat istrinya tidak mengulangi perbuatan pembangkangan lagi. Pemberian pelajaran tersebut yang pertama dapat berupa nasihat atau masukan, apabila nasihat tersebut tidak dapat mengubah sikap sang istri terhadap suaminya, maka pemberian pelajaran yang kedua yaitu dapat berupa pisah ranjang untuk sementara waktu antara suami dengan istri, hal itu bertujuan agar membuat sang istri sadar dari perbuatannya. Namun apabila pisah ranjang masih membuat sang istri tidak bertaubat dari perbuatan *nusyûz* tersebut, maka pemberian pelajaran yang ketiga dapat berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan syarat tidak boleh sampai melukai anggota tubuh sang istri, karena tujuan dilakukannya pemukulan tersebut yaitu agar sang istri merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.⁴⁴

Apabila seorang suami memukul istrinya yang disebabkan bukan karena adanya *nusyûz* di dalam rumah tangganya, maka sebenarnya dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk ber-*mua'syarah bil ma'ruf* atau menimba rumah tangga yang baik dengan istrinya. Sehingga memukul tanpa adanya sebab, seperti bukan karena adanya *nusyûz* diantara keduanya atau memukul hingga melebihi batas dan mengakibatkan cedera, dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵

⁴⁴Sri Wahyuni, *Konsep Nusyûz dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh)*, h. 29.

⁴⁵Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Dalam Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 95-96.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam merupakan suatu bentuk *jarimah* yang dikiaskan kepada *jarimah* atas selain jiwa yang mana aktivitas atau tindakannya melanggar syariat agama, dimana terdapat seseorang yang melukai atau menyakiti seseorang lainnya yang tidak berakibat hilangnya nyawa orang tersebut yang menjadi korban. Sedangkan bentuk-bentuk dari perbuatan kekerasan dalam hukum Islam dapat penulis simpulkan yaitu diantaranya memukul hingga mengakibatkan luka yang membekas, hal itu termasuk ke dalam perbuatan fisik. Kemudian yang termasuk ke dalam perbuatan non fisik yaitu menelantarkan tanpa adanya perhatian sama sekali.